



P U T U S A N
Nomor 162/PID/2017/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **RIFNALDI Bin MUDIAR Alm**
Tempat lahir : Lubuk Linggau
Umur / tgl.lahir : 35 Tahun / 3 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Depan Sentral PLN No. 006 Desa
Keputraan Kec.Lubuk Linggau Barat Kab.
Lubuk Linggau
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan PT.Cahaya Cemerlang Lestari
(PT.CCL)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/07/IV/2017/Res Narkoba tanggal 22 April 2017 ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat/ Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 4 September 2017, No.141/PEN.PID/2017/PT.PLG, sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017 ;

halaman 1 dari 7 Putusan No 162 /PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 20 September 2017, No.141/PEN.PID/2017/PT.PLG, sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 23 Agustus 2017, Nomor 461/Pid.B/2017/PN.Sky, dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara:PDM-107/BA/06/2017, tanggal 12 Juni 2017, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa RIFNALDI Bin MUDIAR (Alm), pada hari Jum'at tanggal 07 April 2017 sekira jam 05.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Parkiran Pabrik PT. Cahaya Cemerlang Lestari (PT. CCL) di Dusun VI Tri Tunggal Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vixion warna merah No. Pol 4822 ZD No. Rangka : MH3RG181OGK223652 No. Mesin : G3E7E-0224485 tahun 2016 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban ANDI RAHMANSYAH Binti BAHADI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa RIFNALDI Bin MUDIAR (Alm) yang bekerja di PT Cahaya Cemerlang Lestari (PT. CCL) sedang berjalan lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vixion warna merah No. Pol 4822 ZD No. Rangka : MH3RG181OGK223652 No. Mesin : G3E7E-0224485 tahun 2016 milik saksi korban ANDI RAHMANSYAH Binti BAHADI yang terparkir di parkiran PT Cahaya Cemerlang Lestari (PT. CCL), melihat itu kemudian terdakwa dengan berjalan kaki mendekati parkiran PT Cahaya Cemerlang

halaman 2 dari 7 Putusan No 162 /PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lestari (PT. CCL) dan setibanya diparkiran kemudian terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vixion warna merah No. Pol 4822 ZD No. Rangka : MH3RG181OGK223652 No. Mesin : G3E7E-0224485 tahun 2016 milik saksi korban ANDI RAHMANSYAH Binti BAHADI lalu memasukkan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban yang ditemukan terdakwa satu bulan yang lalu, setelah posisi lampu speedometer On kemudian terdakwa langsung mengengkol sepeda motor milik saksi korban, setelah sepeda motor saksi korban hidup kemudian terdakwa menarik tali gas sepeda motor supaya mesin sepeda motor stabil, setelah itu terdakwa langsung pergi dengan membawa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vixion warna merah No. Pol 4822 ZD No. Rangka : MH3RG181OGK223652 No. Mesin : G3E7E-0224485 tahun 2016 milik saksi korban ANDI RAHMANSYAH Binti BAHADI kearah Pasir Putih Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin kemudian terdakwa menjualkan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vixion warna merah No. Pol 4822 ZD No. Rangka : MH3RG181OGK223652 No. Mesin : G3E7E-0224485 tahun 2016 milik saksi korban ANDI RAHMANSYAH Binti BAHADI kepada HERMAN (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sekitar pukul 05.45 ketika saksi korban hendak pulang sehabis kerja langsung ke parkir sepeda motor dan melihat sepeda motor sudah tidak ada lagi, mengetahui sepeda motor milik saksi korban hilang kemudian saksi korban melaporkan kejadian ke Polsek Tungkal Ilir sampai dengan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Tungkal Ilir kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Tungkal Ilir untuk diproses hukum lebih lanjut.;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan **Surat Tuntutan Pidana** No.Reg.Perkara PDM-107/BA/08/2017, tanggal 16 Agustus 2017 menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Rifnaldi Bin Mudiar (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rifnaldi Bin Mudiar (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dikembalikan kepada saksi korban Andi Rahmansyah Bin Bahadi;
4. Membebaskan Terdakwa Rifnaldi Bin Mudiar (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Agustus 2017, Nomor 461/Pid.B/2017/PN.Sky. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rifnaldi Bin Mudiar (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rifnaldi Bin Mudiar (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;Dikembalikan kepada saksi Andi Rahmansyah Bin Bahadi;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sekayu tanggal tanggal 23 Agustus 2017, Nomor 461/Pid.B/2017/PN.Sky, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan

halaman 4 dari 7 Putusan No 162 /PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas pemberitahuan permintaan banding tanggal 12 September 2017, No.461/Pid.B/2017/PN.Sky ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) No.461/Pid.B/2017/PN.Sky yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu telah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2017, dan kepada terdakwa pada tanggal 12 September 2017 untuk memeriksa berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan Penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Sekayu, alat-alat bukti, keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 23 Agustus 2017, Nomor 461/Pid.B/2017/ PN Sky, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 23 Agustus 2017, Nomor 461/Pid.B/2017/ PN Sky, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan-ketentuan hukum acara maupun hukum materiil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah menyatakan bahwa terdakwa Rifnaldi Bin Mudiar (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

halaman 5 dari 7 Putusan No 162 /PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palembang berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana serupa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 23 Agustus 2017, Nomor 461/Pid.B/2017/ PN Sky dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta terdakwa tetap ditahan ;

Mengingat, akan ketentuan-ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 23 Agustus 2017, Nomor 461/Pid.B/2017/ PN Sky, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

halaman 6 dari 7 Putusan No 162 /PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal **25 Oktober 2017** oleh kami TANI GINTING,SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, RUMINTANG,SH.MH dan Dr.ZULFAHMI,SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 162/PEN/PID/2017/PT.PLG, untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **26 Oktober 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota serta SUPRIANDI ANWAR,SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.RUMINTANG,SH.MH

TANI GINTING,SH.MH.

2.Dr.ZULFAHMI,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

SUPRIANDI ANWAR,SH.MH.

halaman 7 dari 7 Putusan No 162 /PID/2017/PT.PLG